

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA KOPERASI LKMS BTM ARTHA
SURYA ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH:

LIDIA WIDAYANTI

NIM 18031156

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul:

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA KOPERASI LKMS BTM ARTHA
SURYA ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

Oleh mahasiswa:

Nama : Lidia Widayanti

NIM : 18031156

Telah diperiksa dan di koreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 25 Juli 2021

Pembimbing I



Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT

NIPY 04.015.210

Pembimbing II



Mohammad Alfian, S.E, M.Si

NIPY 02.018.366

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA KOPERASI LKMS BTM ARTHA SURYA ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

Oleh :

Nama : Lidia Widayanti

NIM : 18031156

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 29 Juli 2021

1. Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT.

Ketua Penguji

2. Arifia Yasmin, SE., M.Si., Ak, CA.

Penguji I

3. Fitri Amaliyah, SE., M.Ak.

Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA KOPERASI LKMS BTM ARTHA SURYA ADIWERNA KABUPATEN TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan semestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau etika keilmuan dalam karya tulis ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 29 Juli 2021
Yang membuat pernyataan



Lidia Widayanti
NIM 18031156

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lidia Widayanti

NIM : 18031156

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Kesesuaian Pembiayaan Murabahah Dengan PSAK No. 102 Pada Koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, menyalin-mediakan/ formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademi tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 29 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



Lidia Widayanti
NIM 18031156

HALAMAN MOTTO

“La Tahzan Innallaha Ma’ana”

(QS. At-Taubah :40)

**“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu
bersedih hati. Padahal kamulah orang yang paling tinggi
derajatnya jika kamu beriman”**

(QS. Ali-Imran :139)

“Sukses itu butuh proses”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Kepada Orang tua, kakak dan adik ku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi yang tiada henti memberikan dukungan dan do'anya untuk saya.
- ❖ Terimakasih untuk Civitas Akademika Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- ❖ Terimakasih untuk dosen pembimbingku Bpk. Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT dan Mohammad Alfian, M.Si yang tak pernah lelah dan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada saya.
- ❖ Terimakasih untuk teman-teman Kelas L yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua"
- ❖ Terimakasih untuk para sahabatku Mega, Uus, Zulfa, Azka, Syifa, Febi yang senantiasa selalu menjadi penyemangat, tempat untuk bertukar fikir dan yang selalu menemani disetiap hariku. "Sahabat bukan mereka yang menghampirimu ketika butuh, namun mereka yang tetap bersamamu ketika seluruh dunia pergi menjauh"

Aku bisa, aku kuat, rezekiku melimpah, hati pikiran jiwa dan batinku sehat, hidupku cukup aku bahagia, aku percaya allah bersamaku.

Karena aku yakin akan ada pelangi setelah hujan, akan muncul kupu-kupu yang indah setelah kepompong dan aku yakin akan ada kebahagiaan dan kesenangan setelah semua kesusahan ini kita lewati dengan rasa sabar lebih bersyukur atas nikmat yang selama ini kita peroleh. Terimakasih untuk Semua.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Kesesuaian Pembiayaan Murabahah Dengan PSAK No. 102 Pada Koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Mohammad Alfian, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen yang berada di Politeknik Harapan Bersama Tegal khususnya dosen Prodi Akuntansi yang memiliki peran yang sangat besar bagi saya dalam proses perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Prodi Akuntansi yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti.
7. Bapak Arif Hidayat, selaku General Manager BTM Artha Surya Adiwerna.

8. Seluruh karyawan dan karyawan BTM Artha Surya Adiwerna yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.
9. Bapak Ratim dan Ibu Raniti selaku orang tua yang saya sayangi, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan, serta doa dan kasih sayang yang tak terhingga kepada peneliti.
10. Mega, Uus, Zulfa, Azka, Syifa Dan Febi atas persahabatan yang selama ini selalu menemani dalam suka dan duka, menjadi teman seperjuangan selama penyelesaian Tugas Akhir ini, penyemangat, serta teman diskusi yang baik.
11. Teman-teman baik khususnya kelas L, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung serta turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna baik penyusunan, penulisan, maupun isinya. Oleh karena itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Politeknik Harapan Bersama.

Tegal, 29 Juli 2021



Lidia Widayanti

NIM 18031156

ABSTRAK

Lidia Widayanti. 2021. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT; Pembimbing II: Mohammad Alfian, S.E., M.Si.

BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BTM didirikan oleh persyarikatan Muhammadiyah yang beranggotakan orang per orang dan beroperasi di lingkungan Muhammadiyah dengan konsep *rahmatan lil'alamin* Muhammadiyah. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam menganalisis pembiayaan *murabahah* yang ada di BTM Artha Surya Adiwerna sudah sesuai dengan PSAK 102 namun BTM Artha Surya Adiwerna belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penerapan pembiayaan *murabahah* pada PSAK 102 dinyatakan bahwa *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan namun pada BTM hanya menerapkan pembiayaan berdasarkan pesanan saja. Untuk penerapan pembiayaan *murabahah* pada PSAK 102 dinyatakan apabila denda dibayarkan oleh nasabah kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah diakui sebagai beban namun pada BTM denda tidak diterapkan karena denda termasuk kedalam riba serta hukumnya haram.

Kata kunci: Baitul Tamwil Muhammadiyah, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102

ABSTRACT

Widayanti, Lidia. 2021. *Analysis of Murabahah Financing Accounting Treatment Based on PSAK No. 102 At Artha Surya Adiwerna LKMS BTM Cooperative Tegal Regency. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT; Co-Advisor: Mohammad Alfian, S.E., M.Si.*

BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) is a microfinance institution that operates based on sharia principles. BTM was founded by the Muhammadiyah association which consists of individuals and operates within the Muhammadiyah environment with the concept of rahmatan lil'alamin muhammadiyah. Murabahah is a sale and purchase contract of goods with a selling price at cost plus the agreed profit and the seller must disclose the cost of the goods to the buyer. The purpose of this study was to determine the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 102 at the LKMS BTM Artha Surya Adiwerna cooperative, Tegal Regency. The data collection technique in this study uses data analysis techniques using the Miles and Huberman model which consists of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data analysis method in this study used a qualitative descriptive analysis method. The results of this study are in analyzing the existing murabahah financing at BTM Artha Surya Adiwerna in accordance with PSAK 102 but BTM Artha Surya Adiwerna has not fully implemented PSAK 102. based on orders or without orders but at BTM only apply financing based on orders only. For the application of murabahah financing in PSAK 102 it is stated that if the fine paid by the customer to the Islamic Financial Institution is recognized as an expense, but in BTM the fine is not applied because the fine is included in riba and the law is haram.

Key words: Baitul Tamwil Muhammadiyah, Murabahah Financing, PSAK 102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Masalah.....	7
1.6 Kerangka Berfikir.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Atas Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).....	11
2.1.1 Pengertian Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)	11
2.1.2 Karakteristik Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)	12
2.1.3 Fungsi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)	13
2.1.4 Tujuan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).....	13
2.1.5 Manfaat Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).....	13
2.2 Tinjauan Atas Pembiayaan Murabahah.....	15
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	15
2.2.2 Landasan Akad Murabahah.....	15
2.2.3 Rukun Dan Syarat Akad Murabahah	17
2.2.4 Jenis-Jenis Murabahah	18
2.3 Tinjauan Atas PSAK No 102 Tentang Pembiayaan Murabahah.....	19
2.3.1 Pengakuan Dan Pengukuran PSAK 102	20
2.3.2 Penyajian PSAK 102	23
2.3.3 Pengungkapan PSAK 102	24
2.4 Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Lokasi Penelitian	28
3.2 Waktu Penelitian	28
3.3 Jenis Data	28
3.4 Sumber Data	29
3.5 Metode Pengumpulan Data	29
3.6 Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34

4.1 Gambaran Umum Koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna.....	34
4.2 Hasil Penelitian Pada BTM Artha Surya Adiwerna.....	36
4.2.1 Prosedur Pembiayaan Murabahah.....	36
4.2.2 Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Murabahah	41
4.2.3 Analisis Penyajian Pembiayaan Murabahah	46
4.2.4 Analisis Pengungkapan Pembiayaan Murabahah.....	47
4.3 Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	8
-----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Angsuran Pembiayaan Murabahah Bapak Ilham.....	39
Tabel 4.2 Jurnal Pencatatan Perolehan Aset Murabahah.....	42
Tabel 4.3 Jurnal Saat Akad Murabahah Disepakati.....	43
Tabel 4.4 Jurnal Pembayaran Angsuran Dan Pengakuan Margin.....	44
Tabel 4.5 Jurnal Tunggakan Pembayaran Angsuran.....	45
Tabel 4.6 Jurnal Potongan Pelunasan Piutang	45
Tabel 4.7 Penerapan Kesesuaian Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah.....	48
Tabel 4.8 Penerapan Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Murabahah	54
Tabel 4.9 Penerapan Kesesuaian Pengungkapan Pembiayaan Murabahah	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Slip Angsuran Pembiayaan.....	64
Lampiran 2 Slip Bukti Setoran Pembiayaan	65
Lampiran 3 Slip Penarikan Simpanan Pembiayaan	66
Lampiran 4 Slip Bukti Setoran Biaya Pendidikan	67
Lampiran 5 Dokumentasi Tempat Penelitian.....	68
Lampiran 6 Buku Bimbingan TA Pembimbing I.....	69
Lampiran 7 Buku Bimbingan TA Pembimbing II	70
Lampiran 8 Buku Bimbingan TA Pembimbing II	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Menurut Yayik (2018)^[1] pada tahun 1990 berbagai negara di Asia termasuk di Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Pada tahun 1997 terjadi kerapuhan pondasi pada krisis ekonomi tersebut. Konsep ekonomi syariah di Indonesia diterapkan sejak tahun 1991 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), lambat laun muncul pula lembaga keuangan sejenis lainnya. Termasuk lembaga keuangan yang memosisikan dirinya sebagai usaha kecil dan mikro, yaitu koperasi syariah atau lebih dikenal dengan istilah BMT ataupun BTM.

Pada umumnya BTM sangat menyentuh masyarakat yang memiliki dana dan membutuhkan dana yang lebih kecil dari bank syariah seperti masyarakat pinggiran kota dan pedesaan. Menurut Masruroh (2019)^[2] dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, maka BMT yang berbadan hukum koperasi syariah harus berpedoman pada Undang- Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1992 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Masruroh (2019)^[2] menyatakan bahwa BMT juga harus berpedoman pada KEP. MEN No. 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usah koperasi jasa keuangan syariah. Belum adanya data

akurat mengenai pertumbuhan jumlah dari BMT ataupun BTM, selain karena entitas BMT ataupun BTM masih berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, BMT ataupun BTM masih dianggap pemain minor dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Meskipun demikian, BMT ataupun BTM terus mengalami pertumbuhan.

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan pada BTM ataupun BMT adalah *murabahah*. Menurut Masruroh (2019)^[2] secara sederhana konsep *murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli antara bank dengan nasabah dengan mekanisme bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan dengan kesepakatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak *murabahah* yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem *murabahah* dengan pesanan. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat Lembaga Keuangan Syariah bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang atau komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah.

Mengingat pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan sebagai penyalur dana terbesar pada BTM Artha Surya maka pembiayaan *murabahah* harus diikuti dengan pencatatan akuntansi yang benar agar pembiayaan tetap berjalan dengan lancar. Pencatatan atau pembukuan dan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Menurut Irfan (2018)^[3] PSAK

Nomor 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Ruang lingkup PSAK Nomor 102 itu sendiri yaitu lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Menurut Sholihin (2020)^[4] konsep akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran yaitu pada saat perolehan, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli, untuk pendapatan *murabahah* terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Pada saat penyajian pembiayaan *murabahah* yaitu untuk piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan (saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang), untuk pendapatan *murabahah* tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*, untuk beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*. Pada saat pengungkapan pembiayaan *murabahah* yaitu untuk tingkat kolektibilitas piutang *murabahah* dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan serta untuk pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada BTM Artha Surya Adiwerna sistem pembiayaan *murabahah* menjadi produk unggulan karena banyak dari nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* dengan

akad untuk memajukan usaha nasabah baik yang ada di pasar, pertokoan dan usaha konveksi yang ada di daerah tersebut. Pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2019 jumlah pendapatan secara global sebanyak Rp.5.760.381.379 atau sebanyak 23% nasabah yang melakukan peminjaman pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pendapatan secara global meningkat sebanyak Rp. 5. 531.506.598 atau sebanyak 77% nasabah yang melakukan peminjaman pembiayaan *murabahah* untuk usaha dagang nasabah ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan akad *murabahah* ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya apakah pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yakni dalam hal ini PSAK Nomor 102.

Pambudi (2020)^[5] menyatakan bahwa Perlakuan Akuntansi *Murabahah* yang dilakukan oleh BMT Insan Mandiri sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai PSAK Nomor 102 yaitu praktiknya BMT Insan Mandiri tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi terkait akad wakalah, uang muka, dan persediaan/aset *murabahah*, penyajian piutang *murabahah* belum sesuai PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai PSAK Nomor 102. Masruroh (2019)^[2] menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di KJKS BMT Salafiyah secara umum telah sesuai dengan PSAK 102 meskipun ada beberapa

yang belum diterapkan seperti perolehan aset dan denda *murabahah*. Hidayatullah (2020)^[6] menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KPPS BMT NU Sumbersari Jember beberapa telah memenuhi peraturan standar akuntansi syariah namun untuk kesesuaian terhadap PSAK 102 masih ada keterbatasan dalam mencari data terkait pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi *murabahah* ada beberapa yang belum sesuai.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penelitian terdahulu diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA KOPERASI LKMS BTM ARTHA SURYA ADIWERNA KABUPATEN TEGAL.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian proposal tugas akhir bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membantu untuk lebih memahami secara teoritis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK No 102 di BTM Artha Surya Adiwerna untuk mengetahui apakah BTM Artha Surya Adiwerna tersebut akad *murabahahnya* telah sesuai dengan PSAK 102.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 pada BTM Artha Surya Adiwerna.

b. Bagi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur dan menambah pengetahuan serta referensi bagi mahasiswa Politeknik Harapan Bersama.

c. Bagi BTM Artha Surya Adiwerna


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas produk pembiayaan *murabahah* ataupun pembiayaan yang lain agar bisa sesuai dengan akuntansi syariah islam.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya terkait perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada Koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal dengan menggunakan data pembiayaan *murabahah* tahun 2020.

1.6 Kerangka Berfikir

BTM Artha Surya Adiwerna masih kurang tepat dalam proses penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102. Hal tersebut akan mengakibatkan kesalahan pada pengambilan keputusan. Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan maka dengan cara melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan PSAK No. 102. Hal ini belum pernah dilakukan penelitian sehingga dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian akuntansi syariah, pengertian *murabahah*, akad *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, jenis *murabahah*, pengertian PSAK 102.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)

2.1.1 Pengertian Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Menurut Susanti (2018)^[7] BTM merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat syariah. Lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Selanjutnya menyatakan bahwa BTM didirikan oleh warga Muhammadiyah beranggotakan orang per orang (bukan badan hukum) yang bisa seluruhnya atau sebagian di antaranya adalah Persyarikatan Muhammadiyah, dan beroperasi dilingkungan Muhammadiyah, di mana terdapat para pengusaha kecil dan mikro yang menjadi anggotanya. Oleh karena itu, BTM dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Ini sebagai bukti konsep rahmatan lil' alamin Muhammadiyah.

Selanjutnya menyatakan bahwa untuk menjaga ruh atau ideologi Muhammadiyah, pengurus dan pengawas BTM merupakan representasi

Muhammadiyah. Aturan ini tidak boleh tertera di dalam Anggaran Dasar BTM tetapi dapat diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Disamping kepemilikan secara perorangan. Muhammadiyah akan mendapat bagian dari laba/SHU sebagai Syirkah wujud dan dana da'wah BTM atau sejenis *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

2.1.2 Karakteristik Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Menurut Hidayat (2020)^[8] sebagai salah satu jenis lembaga keuangan yang berbasis islam secara umum mempunyai ciri utama sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis dan bertujuan mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi terutama bank anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan dada-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak dan dapat menyelenggarakan kegiatan kependidikan untuk pemberdayaan anggotanya dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi.
- c. Di tumbuhkan dari bawah dari masyarakat dan untuk masyarakat.
- d. Milik masyarakat kecil bawah dan dari lingkungan BTM itu sendiri, bukan milik perorangan atau milik orang lain dari luar masyarakat itu.
- e. Pola hubungan BTM dan anggotanya dalam aspek bisnis dan diatur dengan sistem bagi hasil.

2.1.3 Fungsi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Menurut Susanti (2018)^[7] BTM mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggotanya menjadi lebih profesional sehingga usaha dan asset usahanya semakin berkembang.
3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

2.1.4 Tujuan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Menurut Susanti (2018)^[7] tujuan didirikannya BTM yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
2. Untuk menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun ekonomi daya kreasi dan kemampuan usaha anggota dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatannya.
3. Untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil melalui sistem syariah.

2.1.5 Manfaat Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Menurut Hidayat (2020)^[8] BTM ditengah-tengah masyarakat tentunya dapat juga memberi manfaat, baik bagi anggota BTM sendiri maupun manfaat bagi lingkungan disekitar BTM, adapun manfaat BTM adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Anggota

- a. Meningkatkan kesejahteraan hidup/perekonomian rumah tangga anggota.
- b. Mendidik anggota untuk hidup benar, ekonomi dan berpandangan kedepan melalui sikap dan kebiasaan menyimpan.
- c. Anggota dapat memperoleh pelayanan modal dagang.
- d. Anggota diarahkan untuk mengembangkan usaha yang produktif dan menguntungkan.
- e. Adanya akad pembiayaan yang berpola bagi hasil akan melatih anggota berfikir kualitatif dan musyawarah.

2. Manfaat Bagi Lingkungan Luar

BTM dapat didirikan dilokasi manapun termasuk Kota Negara, Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kotamadya atau Kabupaten Maupun Ibu Kota Kecamatan, juga dapat di instansi kantor pemerintahan atau swasta, pasar, rumah sakit, sekolah, balai desa, atau tempat lain yang padat penduduknya. Dengan begitu BTM memiliki pasar yang luas dan potensial. Kondisi ini sangat menguntungkan dalam starategi promosi karena akan terbentuk pemahaman yang sama pada masyarakat luas.

2.2 Tinjauan Atas Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Hidayatullah (2020)^[6] *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak.

Menurut PSAK Nomor 102^[4] tentang akuntansi *Murabahah* Tahun 2020, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

2.2.2 Landasan Akad Murabahah

Menurut Hidayatullah (2020)^[6] dasar pelaksanaan akad *murabahah* terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

1. Al-qur'an
 - a. Surat Al Baqarah (2) ayat 275, artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.
 - b. Surat Al Baqarah (2) ayat 282, artinya: “Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...”.

- c. Surat Al Nisa' (4) ayat 29, artinya: *“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”*.

2. Al Hadits

Terdapat beberapa hadits sebagai landasan akad murabahah antara lain sebagai berikut:

- a. Dari Abu Sa'id Al-Kudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”* (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban).
- b. Rasulullah SAW bersabda, *“Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”* (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).
- c. *“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.”* (Dari Abu Hurairah).

2.2.3 Rukun Dan Syarat Akad Murabahah

Menurut Hidayatullah (2020)^[6] rukun dan ketentuan *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang tidak berakal (gila) menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila mendapat izin dari walinya.

2. Objek jual beli, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- b. Barang harus memiliki manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, seperti barang kadaluwarsa, narkoba, minuman keras dan sebagainya.
- c. Barang tersebut ialah milik penjual.
- d. Barang tidak tergantung kejadian tertentu di masa depan.
- e. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).
- f. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak timbul ketidakpastian.
- g. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. Harga barang tersebut jelas.
- h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara kedua belah pihak yang melakukan akad secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal barang kepada pembeli.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kondisi barang kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

2.2.4 Jenis-Jenis Murabahah

Menurut Pambudi (2020)^[5] dalam PSAK No. 102 mengatur tentang akuntansi *Murabahah* yang diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Dalam hal ini, pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya tersebut

dan tidak dapat dibatalkan. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual dari produsen (*supplier*) mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut akan menjadi beban penjual dan tentu saja akan mengurangi nilai akad.

2. Murabahah tanpa pesanan

Jenis *murabahah* ini bersifat tidak mengikat, tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.3 Tinjauan Atas PSAK No 102 Tentang Pembiayaan Murabahah

Menurut Masruroh (2019)^[2] *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *Murabahah* tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Standar akuntansi jual beli *Murabahah* mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *Murabahah*. Yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah.

Menurut Kurnia (2020)^[9] PSAK 102 juga diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun,

koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi *murabahah*. Namun standar ini tidak mencakup obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *murabahah*.

2.3.1 Pengakuan Dan Pengukuran PSAK 102

Menurut Sholihin (2020)^[4] PSAK 102 pengakuan dan pengukuran antara lain sebagai berikut:

1. Akuntansi untuk penjual
 - a. Pada saat perolehan, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan.
 - b. Setelah pengakuan awal, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan *murabahah* lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan *murabahah*.
 - c. Diskon pembelian persediaan *murabahah* yang terjadi setelah akad *murabahah* diakui sebagai:
 - 1) Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad *murabahah* atau jika tidak diperjanjikan dalam akad *murabahah*.

- 2) Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.
- d. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang *murabahah* diatur dalam ISAK 102: *Penurunan Nilai Piutang Murabahah*.
 - e. Pendapatan *murabahah* terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin *murabahah* merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan *murabahah*. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai pengurang tagihan kepada pembeli.
 - f. Pendapatan *murabahah* diakui:
 - 1) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan.
 - 2) Selama periode akad secara proporsional jika *murabahah* dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
 - g. Pendapatan *murabahah* dari *murabahah* tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak

memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 101: *Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan*.

- h. Biaya transaksi yang terkait dengan akad *murabahah* diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah*.
 - i. Potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *murabahah* periode berjalan.
 - j. Potongan atas piutang *murabahah* yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan *murabahah*.
 - k. Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam Pernyataan ini dan ISAK 101 dan pengaturan penurunan nilai atas piutang *murabahah*, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.
 - l. Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.
2. Akuntansi untuk pembeli
- a. Liabilitas yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.
 - b. Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diukur pada:

- 1) Harga beli ditambah biaya transaksi, jika *murabahah* secara tunai. Biaya perolehan tunai, jika melalui *murabahah* tangguh.
 - 2) Selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.
- c. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.
 - d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
 - e. Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.
 - f. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.

2.3.2 Penyajian PSAK 102

Menurut Sholihin (2020)^[4] PSAK 102 penyajian pembiayaan *murabahah* terdiri dari:

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Pendapatan *murabahah* tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

- c. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

2.3.3 Pengungkapan PSAK 102

Menurut Sholihin (2020)^[4] PSAK 102 pengungkapan pembiayaan *murabahah* terdiri dari:

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Harga perolehan aset *murabahah*.
- 2) Janji pemesan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah

- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*.
- 2) Jangka waktu *murabahah* tangguh.
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, perlu adanya penelitian terdahulu dan penelitian yang diambil sebagai bahan rujukan dan acuan dalam penelitian ini adalah

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Kahar Asro Pambudi (2020) “Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar).”	Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian diketahui bahwa Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> yang dilakukan oleh BMT Insan Mandiri sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai PSAK Nomor 102 yaitu praktiknya BMT Insan Mandiri tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi terkait akad wakalah, uang muka, dan persediaan/aset <i>murabahah</i> , penyajian piutang <i>murabahah</i> belum sesuai PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai PSAK Nomor 102.
2.	Ferilatul Masruroh (2019) “Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi	Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan <i>murabahah</i> berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan

No.	Nama Peneliti	Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT Salafiyah Di Kabupaten Situbondo.”		pengungkapan pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan di KJKS BMT Salafiyah secara umum telah sesuai dengan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang belum diterapkan seperti perolehan aset dan denda <i>murabahah</i> .
3.	Alan Nuri Hidayatullah (2020) “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 Pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember.”	Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian perlakuan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> pada KPPS BMT NU Sumbersari Jember beberapa telah memenuhi peraturan standar akuntansi syariah namun untuk kesesuaian terhadap PSAK 102 masih ada keterbatasan dalam mencari data terkait pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi <i>murabahah</i> ada beberapa yang belum sesuai.
4.	Yayik Indah Setyowati (2018) “Analisis	Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian telah dijelaskan mengenai akad, penentuan margin, penentuan diskon,

No.	Nama Peneliti	Analisis Data	Hasil Penelitian
	Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK No.102.”	Kualitatif	sistem uang muka dan jaminan, sistem pembayaran, pengakuan dan pengukuran piutang serta penyajiannya, pengakuan serta penyajian keuntungan, dan juga penerapan denda. BMT Sidogiri Kalisat juga telah menerapkan akuntansi <i>murabahah</i> yang sesuai dengan PSAK No.102 namun ada beberapa yang belum memenuhi.
5.	Zezi Nanda Oktavia, Chaidir Iswanaji (2020). “Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad <i>Murabahah</i> .	Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian KSPPS BMT ARMA dalam melakukan akad pembiayaan hanya sekali yaitu akad <i>murabahah bil wakalah</i> dimana pihak KSPPS BMT ARMA mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri sekaligus akad <i>murabahah</i> atas pembelian barang tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di BTM Artha Surya Adiwerna yang beralamat Jl. Raya Selatan Banjaran No. 57 Kec. Adiwerna Kab. Tegal Tlp. (0283) 3447032.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif sebagai berikut:

a. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2009)^[10] data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan keterangan atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini data yang digunakan dengan melakukan wawancara, data yang diambil mengenai gambaran umum dan penerapan PSAK 102 pada BTM Artha Surya Adiwerna.

b. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2009)^[10] data kuantitatif yaitu suatu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika

atau statistik. Proses pengumpulan data kuantitatif tidak membutuhkan banyak waktu dan sangat mudah dilakukan. Dalam penelitian ini data yang diambil berupa transaksi-transaksi keuangan pembiayaan murabahah (berbasis angka-angka, jumlah rupiah).

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2009)^[10] data primer yaitu data yang diperoleh langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Data primer yang diperoleh pada penelitian berupa hasil wawancara, dan observasi pada BTM Artha Surya Adiwerna.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2009)^[10] data Sekunder yaitu data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu tentang sejarah, visi dan misi dan produk yang ditawarkan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2013)^[11] observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013)^[11] wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan General Manager BTM Artha Surya Adiwerna yaitu: Bapak Arif Hidayat.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013)^[11] dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, dan kebijakan. Penulis menggunakan teknik ini dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dipelajari sesuai dengan permasalahan yang dibahas yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* yang dimiliki BTM Artha Surya Adiwerna.

d. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2013)^[11] studi pustaka merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2010)^[12] yaitu merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Bogdan dalam Rijali (2018)^[13] menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Rijali (2018)^[13], aktivitas analisis data terdiri dari empat, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*).

a. Pengumpulan Data

Menurut Rijali (2018)^[13] dalam penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pada penelitian ini menggunakan keempat teknik pengumpulan data tersebut untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

b. Reduksi Data

Menurut Rijali (2018)^[13] reduksi data yaitu proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Pada penelitian ini akan mereduksi data dengan mengelompokkan informasi terkait pembiayaan *murabahah*, dan membuang pembahasan yang tidak termasuk dalam topik permasalahan yaitu pembiayaan *murabahah*.

c. Penyajian Data

Menurut Rijali (2018)^[13] penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini penyajian data dengan cara membuat tabel yang berisi perbandingan antara praktik pembiayaan *murabahah* pada LKMS BTM Artha Surya Adiwerna dengan peraturan yang berlaku yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

d. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Menurut Rijali (2018)^[13] Penarikan kesimpulan akan dilakukan apabila data telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Setelah peneliti membuat penyajian dan pembahasan, selanjutnya peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan atas kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* yang sedang atau telah dilakukan di LKMS BTM Artha Surya Adiwerna.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna

BTM Artha Surya yang sekarang telah berubah menjadi Baitut Tanwil Muhammadiyah (BTM) Artha Surya (sesuai dengan keputusan PP Muhammadiyah). Bermula dari tempat yang kecil menumpang di komplek TK 'Aisyah Banjaran (sekarang SDIT BUDI MULIA), kemudian berkembang memiliki tempat sendiri di komplek pasar Banjaran Permai, dan kini dengan perkembangan yang semakin pesat Kantor Pusat Manajemen BTM Artha Surya berada di Jalan Raya Selatan Banjaran No 57 Kec. Adiwerna. LKMS BTM Artha Surya memiliki 5 Cabang yaitu Kantor Cabang Adiwerna, Kantor Cabang Tarub, Kantor Cabang Jatinegara, Kantor Cabang Margasari dan Kantor Cabang Balapulung. Kedepan BTM Artha Surya memiliki target membuka kantor kas pembantu di tiap-tiap cabang Muhammadiyah.

Pendirian BTM Artha Surya sebagai salah satu model lembaga Keuangan milik nonBank dinilai mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional, diantaranya: Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pengelola BTM dan nasabah. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga maka tidak diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonomi sehingga akseptibilitas BTM menjadi luas. Pendiri BTM Artha Surya didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan jajaran pleno yang ada didalam pimpinan

Muhammadiyah. Legalitas LKMS BTM Artha Surya mempunyai surat ijin usaha simpan pinjam koperasi dengan nomor: 518/SISPK/72/VI/2012 Nomor dan tanggal pengesahan yaitu 99/BH/XIV/26/2012, Tanggal 24 Juli 2012. LKMS BTM Artha Surya juga sudah mendapat Izin Gangguan (HO) dengan nomor 315/TTPP-HO/III/2013 tanggal 2 April 2013. Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor TDP 112326400287.

Pada saat ini BTM sudah berkembang sangat pesat dan mempunyai berbagai macam produk pembiayaan antara lain: *Murabahah* berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Simpanan Idul Fitri adalah simpanan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Simpanan Kurban adalah simpanan dana digunakan membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan *aqiqah*. Tabungan Siswa adalah tabungan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

4.2 Hasil Penelitian Pada BTM Artha Surya Adiwerna

4.2.1 Prosedur Pembiayaan Murabahah

BTM Artha Surya Adiwerna memiliki prosedur pembiayaan untuk nasabah pada saat akan melakukan pinjaman yaitu sebagai berikut:

1. Calon Debitur yang hendak mengajukan pembiayaan wajib mendatangi Kantor Koperasi LKMS BTM Artha Surya Cabang Adiwerna untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
2. Kemudian calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan
3. Setelah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, calon nasabah menyerahkannya beberapa persyaratan kepada Bagian *Costumer Service*, diantaranya:
 - a. Fotocopy KTP suami istri
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Fotocopy Jaminan/Agunan
 - d. Fotocopy Kartu Nikah
4. Setelah mengisi formulir pengajuan pembiayaan & menyerahkan beberapa persyaratan kemudian berkas tersebut di ajukan kepada Kepala Bagian Marketing untuk di *survey*.
5. Setelah di *survey* dan di rapatkan di komite, bagian marketing akan membuat analisa apakah calon Nasabah tersebut memenuhi Kriteria 5C. Jika memenuhi kriteria, maka berkas pengajuan tersebut akan di serahkan kepada Kabag. Operasional dan Kabag.

Operasional akan menghubungi calon nasabah tersebut untuk pencairan di kantor.

Proses diatas biasanya berjalan sampai 3 s.d. 7 hari, namun seringkali dalam satu haripun pembiayaan dapat diberikan. Dalam mengusulkan pembiayaan maka obyek usaha yang dapat dibantu harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Layak nilai, maksudnya kualitas akhlak calon debitur dapat memberikan jaminan pembiayaan.
2. Layak pembiayaan, maksudnya bantuan modal yang diberikan Koperasi LKMS BTM Artha Surya dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon debitur sekaligus menaikkan pendapatannya.
3. Nasabah Lama *Track Record*nya dinilai bagus dan lancar.

Contoh pembiayaan *murabahah*

pada tanggal 5 Juli 2018 Bapak Ilham mengajukan pembiayaan untuk pembelian kendaraan sepeda motor Merk A jangka waktu 24 bulan sebagai berikut:

- Harga Barang : Rp. 30.000.000
- Uang Muka : Rp. 9.000.000 (30% dari harga barang)
- Jumlah Pembiayaan : Rp. 21.000.000
- Margin : Rp. 10.080.000 (2% dari pembiayaan dikali JW)

- Harga Jual : Rp. 40.080.000 (harga barang plus margin)
- Jangka Waktu : 24 Bulan
- Administrasi : 1,5% dari pembiayaan

1. Perhitungan angsuran perbulan

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total Piutang} - \text{Uang Muka}}{\text{JW}}$$

Sumber: BTM Artha Surya

$$\begin{aligned} \text{Angsuran perbulan} &= (\text{Rp. 40.080.000} - \text{Rp. 9.000.000}) / 24 \\ &= \text{Rp. 31.080.000} / 24 \\ &= \text{Rp. 1.295.000} \end{aligned}$$

2. Perhitungan pendapatan margin

Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang bersih}} \times 100\%$$

Sumber: BTM Artha Surya

$$\begin{aligned} \text{Persentase keuntungan} &= \text{Rp. 10.80.000} / \text{Rp. 31.080.000} \times 100\% \\ &= 32,432432 \% \end{aligned}$$

$$\text{Pendapatan margin perbulan} = \text{Persentase keuntungan} \times \text{Angsuran perbulan}$$

Sumber: BTM Artha Surya

$$\text{Pendapatan margin perbulan} = 32,432432 \% \times 1.295.000$$

$$= \text{Rp. } 420.000$$

$$\text{Pokok perbulan} = \text{Angsuran perbulan} - \text{Margin perbulan}$$

Sumber: BTM Artha Surya

$$\text{Pokok perbulan} = \text{Rp. } 1.295.000 - 420.000$$

$$= \text{Rp. } 875.000$$

3. Tabel angsuran pembiayaan *murabahah*

berikut ini merupakan tabel angsuran pembiayaan *murabahah* bapak Ilham

Tabel 4.1 Angsuran Pembiayaan Murabahah Bapak Ilham

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Per Bulan	Pokok	Margin
1.	10 Juli 2018	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
2.	10 Agustus 2018	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
3.	10 September 2018	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
4.	10 Oktober 2018	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
5.	10 November 2018	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Per Bulan	Pokok	Margin
6.	10 Desember 2018	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
7.	10 Januari 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
8.	10 Februari 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
9.	10 Maret 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
10.	10 April 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
11.	10 Mei 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
12.	10 Juni 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
13.	10 Juli 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
14.	10 Agustus 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
15.	10 September 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
16.	10 Oktober 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
17.	10 November 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
18.	10 Desember 2019	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
19.	10 Januari 2020	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Per Bulan	Pokok	Margin
20.	10 Februari 2020	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
21.	10 Maret 2020	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
22.	10 April 2020	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
23.	10 Mei 2020	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
24.	10 Juni 2020	Rp. 1.295.000	Rp. 875.000	Rp. 420.000
Total		Rp. 31. 080.000	Rp. 21.000.000	Rp. 10.080.000

4.2.2 Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Murabahah

Hasil penelitian mengenai pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna sebagai berikut:

1. Pada saat perjanjian *murabahah*

BTM Artha Surya menetapkan harga jual dengan pembayaran angsuran dalam pembiayaan akad *murabahah* yaitu menetapkan margin *murabahah*. Margin *murabahah* yang dikenakan oleh BTM Artha Surya untuk saat ini yaitu 2%.

2. Pada saat perolehan

Aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat

pada saat perolehan aset *murabahah* menurut BTM Artha Surya, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jurnal Pencatatan Perolehan Aset Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Pembiayaan murabahah	Xxx	
	Kas		xxx

Pencatatan saat perolehan aset dalam PSAK 102 “Persediaan *Murabahah*” di debit dan “Kas” di kredit. Sedangkan jurnal pencatatan yang dilakukan pada BTM dikarenakan tidak adanya akun aset/persediaan *murabahah* dicatat dengan “Pembiayaan *Murabahah*”. BTM tidak melakukan sistem persediaan atau menyimpan barang persediaan *murabahah* oleh karena itu barang tersebut diperoleh jika ada nasabah (mitra) yang melakukan peminjaman dengan akad *murabahah* maka pihak BTM baru akan membelikan barang tersebut atau diwakilkan langsung oleh nasabah.

3. Pada saat pengakuan uang muka

Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (sebagian dari harga barang yang telah disepakati/sebagian pembiayaan pokok). Sedangkan dalam BTM uang muka diakui sebagai pembayaran sebagian

dari piutang *murabahah*, namun untuk perlakuan akuntansi jurnal pencatatan uang muka belum dilaksanakan/tidak melakukan pencatatan apapun.

4. Pada saat akad *murabahah* disepakati

Pada saat akad *murabahah* disepakati maka jurnal pembiayaan menurut BTM sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jurnal Saat Akad Murabahah Disepakati

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah	Xxx	
	Kas		xxx
	Margin Murabahah		Xxx

Piutang *murabahah* dicatat sebesar harga perolehan yaitu harga pokok ditambah marjin *murabahah*. Margin merupakan selisih dari harga jual dengan harga perolehan.

Pencatatan akuntansi saat akad *murabahah* disepakati di BTM tidak melakukan sistem persediaan, karena setelah barang *murabahah* diperoleh dari nasabah barang tersebut siap untuk dipakai. Dalam PSAK 102 akun “Persediaan *Murabahah*” namun dalam BTM akun tersebut diganti dengan akun “Kas”.

5. Pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan margin

Pada saat pembayaran angsuran *murabahah*, menurut BTM sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jurnal Pembayaran Angsuran Dan Pengakuan Margin

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Piutang Murabahah		Xxx
	Margin Murabahah	Xxx	
	Pendapatan Margin		Xxx

6. Saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran

Perlakuan akuntansi *murabahah* di BTM Artha Surya, jika nasabah lalai atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu atau lebih tepatnya menunggak. Namun, nasabah tetap melakukan kewajibannya di bulan berikutnya dengan jumlah yang telah di perhitungkan sebelumnya, BTM tetap melakukan pencatatan atas kewajiban nasabah tanpa pengenaan denda.

Pada BTM tidak memberlakukan sanksi/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran ataupun pelunasan semua jenis pembiayaan dengan membayar sejumlah uang karena hal tersebut menurut pihak BTM termasuk dalam riba dan hukumnya haram.

Tabel 4.5 Jurnal Tunggakan Pembayaran Angsuran

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Piutang Murabahah		xxx
	Margin Murabahah		xxx

7. Potongan pelunasan piutang *murabahah*

Nasabah diperkenankan untuk melunasi pembiayaan dengan tepat waktu atau waktu yang lebih awal dari jangka waktu pelunasan angsuran tersebut sebelum jatuh tempo atau pelunasan dini. Maka nasabah berhak mendapat potongan pembayaran pelunasan dini. BTM memberikan hak kepada nasabah dengan memberi potongan pada margin *murabahah* atau margin *murabahah* tidak dibayar oleh nasabah karena potongan tersebut merupakan pembayaran pelunasan dini. Nasabah cukup membayar pokoknya saja dan tidak perlu membayar marginnya atau lebih tepatnya mendapat potongan margin *murabahah*. Berikut jurnal pencatatan potongan pelunasan dini pada BTM Artha Surya yaitu:

Tabel 4.6 Jurnal Potongan Pelunasan Piutang

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Pendapatan Margin Murabahah	Xxx	
	Piutang Murabahah		Xxx

4.2.3 Analisis Penyajian Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian mengenai penyajian pembiayaan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna sebagai berikut:

1. Pada BTM Artha Surya menerapkan penyajian pembiayaan *murabahah* yaitu: Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Pada BTM Artha Surya menerapkan penyajian margin *murabahah* yaitu: margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* yang sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.
3. Pada BTM Artha Surya menerapkan penyajian beban *murabahah* yaitu: beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah* yang sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.

4.2.4 Analisis Pengungkapan Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian mengenai pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna sebagai berikut:

1. Pada BTM Artha Surya menerapkan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yaitu: tentang harga perolehan aset *murabahah* yang sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.
2. Pada BTM Artha Surya menerapkan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yaitu: tentang pengungkapan janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. janji pemesanan dalam akad *murabahah* telah sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.
3. Pada BTM Artha Surya menerapkan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yaitu dengan penyajian laporan keuangan syariah yang setiap 4 bulan sekali harus melakukan pelapor kepada pihak OJK. Pengakuan tersebut telah sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis akan menyajikan tabel terkait keseluruhan perlakuan akuntansi *murabahah* di BTM Artha Surya Adiwerna apakah perlakuan akuntansi murabahah pada BTM Artha Surya Adiwerna sudah sesuai dengan PSAK No. 102 atau belum.

Tabel 4.7 Penerapan Kesesuaian Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah

No.	Aspek Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Implementasi Pada BTM Artha Surya	Keterangan
1.	Pengakuan Dan Pengukuran	<i>Murabahah</i> sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli	<i>Murabahah</i> adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan(margin) yang disepakati.	Sesuai
2.	Pengakuan Dan Pengukuran	<i>Murabahah</i> dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan	BTM hanya menerapkan <i>Murabahah</i> berdasarkan pesanan	Belum Sesuai

No.	Aspek Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Implementasi Pada BTM Artha Surya	Keterangan
3.	Pengakuan Dan Pengukuran	Pembayaran <i>murabahah</i> dapat dilakukan secara tunai atau tangguh	BTM menerapkan pembayaran secara tunai atau tangguh.	Sesuai
4.	Pengakuan Dan Pengukuran	Harga yang disepakati dalam <i>murabahah</i> adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.	Harga yang disepakati dalam <i>murabahah</i> adalah haraga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.	Sesuai
5.	Pengakuan Dan Pengukuran	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai: a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan. b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai	Pada BTM Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual	Sesuai

No.	Aspek Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Implementasi Pada BTM Artha Surya	Keterangan
		<p>kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon.</p> <p>c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan murabahah.</p>	<p>kepada pembeli atas pengembalian diskon. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak maka dianggap sebagai keuntungan murabahah.</p>	
6.	Pengakuan Dan Pengukuran	<p>Pembeli dapat meminta kembali uang muka sebagai bukti komitmen</p>	<p>BTM meminta <i>urbun</i> sebagai uang muka nasabah.</p>	Sesuai

No.	Aspek Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Implementasi Pada BTM Artha Surya	Keterangan
		pembelian sebelum akad disepakati.		
7.	Pengakuan Dan Pengukuran	<p>Potongan murabahah:</p> <p>a. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi lebih cepat dari waktu yang disepakati tidak diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Pembelian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan salah</p>	<p>Pada BTM jika potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada nasabah yang melunasi secara tepat lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan beberapa kriteria: Diberikan pada saat</p>	Sesuai

No.	Aspek Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Implementasi Pada BTM Artha Surya	Keterangan
		<p>satu metode berikut:</p> <p>1) Diberkan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.</p>	<p>pelunasan, yaitu btm mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i>.</p>	
8.	Pengakuan Dan Pengukuran	Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas sedangkan denda yang	Pada BTM tidak diberlakukan denda kepada nasabah atas kelalaiannya dalam	Tidak Sesuai

No.	Aspek Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Implementasi Pada BTM Artha Surya	Keterangan
		dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.	melakukan kewajibannya untuk transaksi tangguh.	

Tabel 4.8 Penerapan Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Murabahah

No.	Aspek Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Implementasi Pada BTM Artha Surya	Keterangan
1.	Penyajian	<p>a. Pada pihak penjual: Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p> <p>b. Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>.</p> <p>c. Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang utang <i>murabahah</i>.</p>	<p>Penyajian pada BTM: Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>. Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang utang <i>murabahah</i>.</p>	Sesuai

Tabel 4.9 Penerapan Kesesuaian Pengungkapan Pembiayaan Murabahah

No.	Aspek Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Perlakuan Akuntansi PSAK 102	Implementasi Pada BTM Artha Surya	Keterangan
1.	Pengungkapan	<p>Pengungkapan menurut PSAK 102 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga perolehan aset <i>murabahah</i> 2. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak. 3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. <p>keuangan syariah.</p>	<p>Pengungkapan pada pihak BTM yaitu:</p> <p>Harga perolehan aset <i>murabahah</i>. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	Sesuai

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dijelaskan bahwa transaksi *murabahah* yang ada di BTM Artha Surya Adiwerna sudah sesuai dengan PSAK 102. Selanjutnya BTM Artha Surya Adiwerna belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102. Pada BTM Artha Surya Adiwerna tidak menerapkan denda baik untuk penjual maupun pembeli, pada PSAK 102 dinyatakan bahwa denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas sedangkan denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban. Kenyataannya menurut BTM Artha Surya Adiwerna jika denda diterapkan denda tersebut tergolong dalam riba sehingga pihak BTM meminimalisir adanya denda untuk semua produk pembiayaan baik *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan lain sebagainya.

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian menurut Masruroh (2019) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada KJKS BMT Salafiyah secara umum telah sesuai meskipun ada beberapa yang belum diterapkan seperti perolehan aset dan denda *murabahah*. Pada BTM Artha Surya Adiwerna hanya tidak menerapkan pada denda *murabahah*nya saja.

Penelitian pada BTM Artha Surya Adiwerna yaitu pada saat akad *murabahah* pihak BTM menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu dimana pihak BTM mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang di buthkannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Oktafiya (2020) menyatakan bahwa pada KSPSS BMT Arma saat akad pembiayaan *murabahah* mereka menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu dimana pihak KSPSS mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menurut pembahasan dan analisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal, menurut penulis secara keseluruhan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BTM berdasarkan PSAK 102 sudah cukup baik namun ada beberapa yang belum sesuai, untuk itu berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BTM Artha Surya Adiwerna secara umum telah sesuai dengan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang belum diterapkan seperti denda *murabahah*. Denda *murabahah* tidak diterapkan karena hukumnya riba.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada saat akad *murabahah* BTM Artha Surya menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu pihak BTM mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan.

3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna telah sesuai dengan PSAK 102 dan BTM Artha Surya Adiwerna telah terdaftar di OJK sehingga setiap 4 bulan sekali pihak BTM harus melaporkan laporan keuangan.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna memiliki keterbatasan akses data sehingga menyebabkan penelitian ini tidak dapat dilakukan secara keseluruhan atas transaksi *murabahah*.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan pembahasan yang telah dibuat yaitu:

1. Penerapan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, oleh karena itu BTM Artha Surya Adiwerna harus terus mempertahankan di masa yang akan datang dengan tetap terus mengikuti perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya koperasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti semua pembiayaan yang ada di BTM Artha Surya Adiwerna seperti *mudharabah*, *Ijarah* dan pembiayaan yang lain. Agar masyarakat bisa memahami lebih detail semua produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BTM Artha Surya Adiwerna serta masyarakat juga lebih mengetahui tentang koperasi syariah yang ada di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. I. Setyowati. (2018). "*Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK NO. 102*". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember, Jawa Timur. (Tidak dipublikasikan).
- [2] F. Masruroh. (2019). "*Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT Salafiyah Di Kabupaten Situbondo*". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember, Jawa Timur. (Tidak dipublikasikan).
- [3] Irfan. (2018). "*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar*". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. (Tidak dipublikasikan).
- [4] M. Sholihin. (2020). *SAK Syariah*. Juli 2020. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- [5] K. A. Pambudi. (2020). "*Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102*". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. (Tidak dipublikasikan).

- [6] A. N. Hidayatullah. (2020). "*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KSPPS BMT NU Sumbersari Jember*". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember, Jawa Timur. (Tidak dipublikasikan).
- [7] Susanti. (2018). "*Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung*". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. (Tidak dipublikasikan).
- [8] R. Hidayat. (2020). "*Potensi Pengembangan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Terhadap Penguatan Pembiayaan Nasabah Di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun*". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. (Tidak dipublikasikan).
- [9] A. P. Kurnia. (2019). "*Analisis Manajemen Pembiayaan Produk Warung Mikro Menurut Teori Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Dan PSAK 102 Revisi 2019*". Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. (Tidak dipublikasikan).
- [10] Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- [12] Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [13] A. Rijali. (2018). “*Analisis Data Kualitatif*”. *Alhadharah*, vol. 7.
- [14] Z. N. Oktafiya and C. Iswanaji. (2020). “*Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah*”. *Akunt. Syariah*, vol. 4, pp. 154–161 .

DAFTAR LAMPIRAN

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH
LKMS BTM ARTHA SURYA KAB. TEGAL**

* Kantor Pusat : Jl. Raya Banjaran No.57 Adiwerna Tegal Telp. (0283) 344 7032
 * Cabang Tarub : Jl. Garuda Kemantran- Kramat - Tegal Telp. (0283) 6145060
 * Cabang Jatinegara : Jl. Pancasila No. 11 Jatinegara Tegal Telp. (0284) 3285134
 * Cabang Margasari : Jl. Raya Margasari - Tegal Telp. (0283) 3466450
 * Cabang Balapulang : Jl. Banjaranyar - Kalibakung KM 2 Harjawinangun - Balapulang

ANGSURAN PEMBIAYAAN

No. Rek.

Nama :
 Alamat :
 Jenis Pinjaman :
 Besarnya Pinjaman : Rp.
 Angsuran : Harian/Mingguan/Bulanan/Ke.....
 Cicilan pokok : Rp.
 Simpanan Anggota : Rp.
 ZIS : Rp.
 Bagi Hasil : Rp.
 Total : Rp.

Tanggal	No. Trans	Paraf	
		 20

Kasir

No. 50 48922

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH
LKMS BTM ARTHA SURYA KAB. TEGAL**

* Kantor Pusat : Jl. Raya Banjaran No.57 Adiwerna Tegal Telp. (0283) 344 7032
 * Cabang Tarub : Jl. Garuda Kemantran- Kramat - Tegal Telp. (0283) 6145060
 * Cabang Jatinegara : Jl. Pancasila No. 11 Jatinegara Tegal Telp. (0284) 3285134
 * Cabang Margasari : Jl. Raya Margasari - Tegal Telp. (0283) 3466450
 * Cabang Balapulang : Jl. Banjaranyar - Kalibakung KM 2 Harjawinangun - Balapulang

ANGSURAN PEMBIAYAAN

No. Rek.

Nama :
 Alamat :
 Jenis Pinjaman :
 Besarnya Pinjaman : Rp.
 Angsuran : Harian/Mingguan/Bulanan/Ke.....
 Cicilan pokok : Rp.
 Simpanan Anggota : Rp.
 ZIS : Rp.
 Bagi Hasil : Rp.
 Total : Rp.

Tanggal	No. Trans	Paraf	
		 20

Kasir

No. 50 48922


Lampiran 1 Slip Angsuran Pembiayaan




LKMS BTM ARTHA SURYA
 JL. RAYA BANJARAN No. 57 ADIWERNA - TEGAL
 NO. Telp (0283) 3447032

**BUKTI SETORAN
 BIAYA PENDIDIKAN**

Bismillahirrahmanirrahim











20014407													
• Nama Sekolah :	• No. Induk :												
• No. Rekening :	• Kelas :												
• Nama Siswa :	• Tahun Ajaran :												
• Alamat :													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS PEMBAYARAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> REGISTRASI ULANG</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SPP</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> UANG SAKU</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> LAIN - LAIN</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		JENIS PEMBAYARAN	JUMLAH	<input type="checkbox"/> REGISTRASI ULANG	Rp.	<input type="checkbox"/> SPP	Rp.	<input type="checkbox"/> UANG SAKU	Rp.	<input type="checkbox"/> LAIN - LAIN	Rp.	JUMLAH	Rp.
JENIS PEMBAYARAN	JUMLAH												
<input type="checkbox"/> REGISTRASI ULANG	Rp.												
<input type="checkbox"/> SPP	Rp.												
<input type="checkbox"/> UANG SAKU	Rp.												
<input type="checkbox"/> LAIN - LAIN	Rp.												
JUMLAH	Rp.												
Tanggal : / /													
Terbilang	Penyetor												
.....	Teller												
1. Setoran sah setelah di validasi atau ditandatangani Teller 2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana diterima dengan baik	 PERUSAHAAN												
Rangkap 3) 1. Putih : Perusahaan 2. Merah : Sekolah 3. Kuning : Penyetor													

Lampiran 4 Slip Bukti Setoran Biaya Pendidikan

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1	30 Maret 2021	Acc judul TA "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasar kan PSAK No. 102 Pada Operasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal"	
2	3 Juli 2021	Acc proposal TA	
3	17 Juli 2021	Revisi - Latar Belakang - Rumusan masalah - Bab 3 => Metode analisis data - Bab 4 => Hasil & Pembahasan	
4	21 Juli 2021	Revisi Bab 4 => Hasil & Pembahasan tertentang PSAK 102	
5	25 Juli 2021	Acc Laporan TA	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 6 Buku Bimbingan TA Pembimbing I

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1	30 Maret 2021	Acc Judul TA " Analisis Perlatuan syariah untuk Pembayaran Murabahah serta Kesesuaiannya dengan PSAK NO 102 PADA FOPERASI LKMS BTM AKTHA Surya Adiwerna "	
2	20 Maret 21	Pengaturan judul online	
3	25 Maret 2021	Bimbingan offline Pengaturan judul + penambahan Variabel	
4	30 Maret 2021	Bimbingan offline + revisi 1 Proposal tugas akhir	
5	27 Mei 2021	Revisi 2 proposal tugas akhir	
6	9 Juni 2021	Bimbingan offline + revisi 3 Proposal tugas akhir	
7	16 Juni 2021	Bimbingan offline + revisi 4 Proposal tugas akhir	
8	17 Juni 2021	Bimbingan offline + revisi 5 Proposal tugas akhir	
9	18 Juni 2021	Bimbingan offline + revisi 6 Proposal tugas akhir	
10	21 Juni 2021	Acc Proposal Tugas akhir	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 7 Buku Bimbingan TA Pembimbing II

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
11.	15 Juli 2021	Revisi - Penulisan - Bab 4 hasil & pembahasan - Bab 5 kesimpulan & saran	
12.	16 Juli 2021	Act Laporan TA	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)